


**PENGATURAN PEMBATASAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PERKARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG PUTUSANNYA BERSIFAT *ULTRA
PETITA* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI**



2018

No. Reg : 5191/PK V/ III/2018

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: VERONICA MANIK	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang/22 Maret 1997	f) Tanggal Lulus : 25 Juli 2018	
b) Nama Orang Tua: M. Manik, SH dan D. Simamora, SH	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan		
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.41		
d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara	i) Lama Studi : 4 Tahun		
e) No.Bp. : 1410111019	j) Alamat : Sago Kec. IV Jurai		

PENGATURAN PEMBATAAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG PUTUSANNYA BERSIFAT *ULTRA PETITA* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI



(Veronica Manik, 1410111019, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 70 halaman, 2018)



Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat *Ultra Petita* yang mengarah pada intervensi dalam bidang legislasi, ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar *principle of separation of powers* serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain padahal *judicial review* untuk materi yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan masalah benturan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Karena itu Mahkamah Konstitusi sering dinilai menjadikan dirinya sebagai Lembaga yang *super body* sebab dengan selalu berlindung di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, lembaga ini adakalanya membuat putusan-putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangan konstitusionalnya. Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, maka diajukan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Pengaturan Pembatasan Hakim Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang putusannya bersifat *Ultra Petita*? Dan Bagaimana Pembatasan *Ultra Petita* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi? Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan berupa pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan didukung oleh bahan hukum tersier. Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perkara secara *Ultra Petita*, jika dianalisis menurut pendirian Hakim Mahkamah Konstitusi, dikeluarkan putusan bersifat *Ultra Petita* adalah dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Bahwa putusan bersifat *Ultra Petita* yang dibuat atau dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, lebih merupakan hasil interpretasi atas ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Makasolusi yang dapat diadirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah supaya Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah seegera mengambil langkah-langkah penyempurnaan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Pengujian

Tanda Tangan		
Nama Petarang	Andi Nova, S.H., M.H.	Delfina Gusman, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Anisani, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Petugas Fakultas/Universitas	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:		Tanda Tangan: